

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KERJA SAMA  
SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA  
METROPOLITAN SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA  
KOTA**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**Hana Aulia**

**NIM. E0016192**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2021**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KERJA SAMA  
SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA  
METROPOLITAN SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA  
KOTA**

**Oleh:**

**Hana Aulia**

**E0016192**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 14 Januari 2021**

**Pembimbing I**



**Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195911251986012001**

**Pembimbing II**



**Diah Apriani Atika Sari, S.H., LL.M.**

**NIP. 198204242008122001**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)****KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KERJA SAMA  
SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA  
METROPOLITAN SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA  
KOTA**

Oleh:  
**Hana Aulia**  
**E0016192**


**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Pada Hari/Tanggal: Senin 25 Januari 2021

**DEWAN PENGUJI**

1. Nama : Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M.

NIP : 197703302003122001

(  )

2. Nama : Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum.

NIP : 195911251986012001

(  )

3. Nama : Diah Apriani Atika Sari, S.H., LL.M.

NIP : 198204242008122001

(  )



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. IGusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M

NIP. 197210082005012



**PENGESAHAN PENGUJI**  
**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KERJA SAMA**  
***SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA**  
**METROPOLITAN SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA**  
**KOTA**



Oleh:  
**Hana Aulia**  
**E0016192**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari / Tanggal : Senin, 25 Januari 2021

**DEWAN PENGUJI**

1. **Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M.:**  
NIP: 197703302003122001  
Ketua
2. **Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum.** :  
NIP: 195911251986012001  
Sekretaris
3. **Diah Apriani Atika Sari, S.H., LL.M.** :  
NIP: 198204242008122001  
Anggota



Revisi diterima Sub.Bag.Akademik tanggal : .....  
dinyatakan Lulus pada tanggal : 25 Januari 2021 dengan Indeks Prestasi  
Kumulatif (IPK) : 3.58

**Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.**

NIP. 198210082005011001

**PERNYATAAN****Nama : Hana Aulia****NIM : E0016192**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA METROPOLITAN SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA KOTA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 14 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Hana Aulia

E0016192

## ABSTRAK

**Hana Aulia. 2020. E0016192. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA METROPOLITAN SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA KOTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai status Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul berdasarkan hukum internasional dan kendala-kendala yang dihadapi serta solusi pemecahan masalahnya dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pola pikir deduktif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa status Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul berdasarkan hukum internasional merupakan sebuah perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kendala yang dihadapi yaitu; (1) kendala anggaran yang diharapkan diatasi dengan mencari bantuan hibah daerah; (2) kendala komitmen yang diharapkan diatasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan menggali kembali potensi daerah masing-masing; dan (3) kendala komunikasi yang diharapkan diatasi dengan melakukan pelatihan singkat terhadap staff-staff yang akan bertugas.

**Kata Kunci : *Sister City*, Kendala, Hukum Perjanjian Internasional.**



## ABSTRACT

**Hana Aulia. 2020. E0016192. JURIDICAL STUDY OF SISTER CITY COOPERATION TREATY BETWEEN BANDUNG CITY AND SEOUL METROPOLITAN CITY CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF CITY COOPERATION. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.**

*This research raises issues regarding the status of the Sister City Cooperation Treaty between Bandung City and Seoul Metropolitan City based on international law and the obstacles faced and the possible solutions to solve the problem in its making.*

*The method used in this research is a normative legal research and prescriptive research. The types and sources of data used are primary and secondary legal materials that are collected by literature study (library based research). The data analysis technique used is the deductive mindset technique.*

*This research found that the status of the Sister City Cooperation between Bandung City and Seoul Metropolitan City can be categorized as a treaty based on the 1969 Vienna Convention and Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The constraints faced are; (1) budget constraints which are expected to be overcome with seeking regional grant assistance; (2) commitment constraints from both parties which are expected to be overcome by more use of technology; and (3) Communication constraints which are expected to be overcome by providing short training for staffs that will be on duty.*

**Keywords:** *Sister City, Constraints, International Treaty Law.*

## MOTTO

*"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."*

*(QS. Al-Baqarah [2] : 153)*

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."*

*(QS. Al-Baqarah [2] : 286)*

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*

*(QS. Al-Insyirah [94] : 5-6)*

*"Everything becomes a bad thing when you think negative. When you think positive, it becomes better. That's what I believe."*


BTS Kim Seok Jin



## PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT dengan segala pertolongan-Nya sudah membantu penulis menyelesaikan penelitian hukum ini.
2. Keluarga penulis tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
3. Sahabat-sahabat penulis dengan semua bantuan dan saran untuk penulis selama proses pengerjaan skripsi.
4. Almameter tercinta



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan jalan kemudahan, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA METROPOLITAN SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA KOTA”**.

Tujuan dari disusunnya penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Adapun tujuan lain dari penulisan hukum ini adalah untuk membahas tentang status Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta solusi permasalahannya.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. dan Ibu Diah Apriani Atika Sari, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membantu mengarahkan penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini dari awal hingga akhir;
4. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional;
5. Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa perkuliahan;
6. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu di segala proses kegiatan di Fakultas Hukum UNS;
8. Ayah, Mama, Mba Nendi, De Ila, dan Eyang selaku keluarga penulis yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis;
9. Ibu Nadia Adelliani Ernanda dan staff Bagian Kerjasama Kota Bandung yang telah membantu dengan segala informasi dalam penelitian penulis;

10. Semua staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Bandung yang telah membantu proses administrasi penelitian penulis di Bagian Kerjasama Kota Bandung;
11. Icha selaku sahabat penulis yang telah saling memberikan hiburan, dukungan, saran, dan motivasi selama proses mengerjakan penulisan hukum;
12. Rina Puji Lestari, S.H., Ambar Murtiah, S.H., Meilan Evelin Cantika, S.H., Intania Azzarah, dan teman-teman dekoii selaku teman-teman penulis yang telah menemani penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis sepenuhnya menyadari dengan segala keterbatasan dan kekurangan bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Dengan ini semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 14 Januari 2021



Hana Aulia  
E0016192

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	8
BAB II.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional .....	10
2. Teori Hukum Perjanjian Internasional .....	12

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional	27
4. Konsep Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City</i> .....	31
B. Kerangka Pemikiran .....	33
BAB III .....	34
A. Status Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City</i> antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul berdasarkan hukum internasional .....	34
1. Konvensi Wina 1969 .....	36
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ..	45
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	60
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.	62
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.....	70
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City</i> antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul serta solusi pemecahan masalah .....	81
1. Kendala-kendala yang dihadapi .....	81
2. Solusi-solusi yang dapat dilakukan .....	82
3. Program Kerja Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City</i> antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul yang cukup efektif berjalan dengan baik.....	91
BAB IV .....	93
A. Simpulan .....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 *Letter of Intent* Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul

Gambar 3.2 *Letter of Intent* Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul

Gambar 3.3 *Letter of Intent* Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul

Gambar 3.4 MoU Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul

Gambar 3.5 MoU Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul

Gambar 3.6 MoU Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul

Gambar 3.7 MoU Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul

Gambar 3.8 MoU Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul

Gambar 3.9 MoU Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Metropolitan Seoul



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pemerintah Kota Bandung

